

Criminal law

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP & DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO : 14 / PP- UA / SPP - 05 / 1992

PENCURIAN ARUS LISTRIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
DI KOTAMADYA PADANG

Oleh : ARIA ZURNETTI,SE
Fakultas Hukum



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Durat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, Agustus, 1992.

BAB. I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Jika kita perhatikan diberbagai mediamassa sudah banyak informasi yang mengungkapkan bahwa kejahatan pencurian arus listrik kian hari kian meningkat dan membawa kerugian yang besar terhadap keuangan negara,karenanya perlu ancaman hukuman yang lebih berat seperti apa yang diberitakan : "Empat tersangka pencuri listrik diperiksa,yang tidak mau memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dikenakan upaya paksa ")

Kamudian lagi dalam sumber yang sama Menteri Pertambangan dan Energi Gi-nanjar Kartasasmita mendukung penuh langkah kongrit Kejaksaan Agung menindak industriawan pencuri listrik dengan menggunakan saksi pidana Korupsi dan Subversi,agar mereka yang bermodal besar-benar dibuat-jera.

Masalah ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh sumber dengan pemberitaan :

" Yang menarik dalam perkembangannya dimana negara dirugikan mencapai Rp 5 miliar,dimana 4089 pelanggan PLN mencuri arus listrik " 2)

D_i wilayah PLN Sumbar -Riau dan khususnya kota Padang juga di temukan hal yang sama seperti apa yang diberitakan oleh sumber :

" Operasi pijar sebagai suatu usaha penanggulangan pelanggaran pencurian arus listrik merupakan kerja sama PLN dengan Polda Sumbar Riau bulan September - Desember 1991 dengan realisasi pemasukan dana tambahan ke PLN mencapai 159 juta dari 500 juta target mencari uang hilang karena pencurian arus listrik. Selama operasi ini berlangsung pihak kepolisian berhasil memeriksa 17950 langgar dan berhasil menemukan 5.560 pelanggan yang melanggar. Tenggakan listrik sebanyak Rp 1,2 miliar sementara Riau dan Sumbar fifty-fifty" 3).

- 1.) Harian Suara Pembaharuan,110ktobher 1991 .
- 2). Harian Pos Kota,27 Desember 1991.
- 3). Harian Singgalang 13 Januari 1992

Pernyataan di atas dikemukakan dalam acara sambutan dan serah terima pemimpin PLN wilayah III, Alfian Helmi dengan penggantinya yang baru Ir. H.Mukhtar Azis.

Dari hasil operasi pijar ini dapat diangkat suatu kasus pencurian arus listrik ke depan sidang Pengadilan seperti apa yang dikatakan oleh sumber :"Kasus pencurian arus listrik di PT.Citra Compusat disidangkan di Pengadilan negeri Padang di mana PLN cabang Padang dirugikan Rp.5,5 juta.4)

Melihat hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat maka sesuai dengan apa yang diatur dalam UU no.15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan khusus mengenai ketentuan pidananya yang diatur dalam pasal 19 & 23 dan mengenai penyidikan pasal 24nya. Dalam penjelasannya hal 3 dapat dibunyikan sebagai berikut :

" Dalam Undang-undang ini ,selain diatur hak dan kewajiban Pemangang Kuasa Usaha Ketenaga listrikan dan pemegang izin Usaha ketenaga listrikan serta masyarakat yang menggunakan tenaga listrik ,juga diatur sanksi yang cukup berat terhadap tindak pidana yang menyangkut ketenaga listrikan ,mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya".⁴⁾

Berdasarkan apa yang dilihat di atas ternyata betapa besarnya kerugian negara yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu cukup besar,dan untuk itu pun Undang-Undang mengaturnya dengan tegas. Disamping itu juga ada pendapat -pendapat yang ingin menerapkan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran dan pencurian arus listrik,terutama kalau terbukti untuk memperkaya diri atau orang lain atau suatu badan dengan melawan hukum. Dan kalau salah hal tersebut belum diketahui oleh masyarakat dan instansi terkait maka jelas negara akan dirugikan terus.

Berdasarkan alasan-alasan diataslah penulis menjadi tertarik untuk membahas masalah pencurian arus listrik yang lebih dikenal dengan tenaga listrik, cara bagaimana atau modus operandi dari pelaku serta apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya penanggulangan meningkatnya pencurian tersebut.

⁴⁾ Harian Haluan ,18 Maret 1992.

5).Penjelasan Undang-Undang No.15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan hal-3.

BAB. III
HASTIL PENELITIAN DAN PENEMUAN

3.1. Kasus Dan Analisa Kasus.

Dari sejumlah pelanggaran dan pemakaian listrik tanpa hak ini hanya ada satu kasus yang sampai disidangkan di Pengadilan negeri Padang. Kasus ini merupakan hasil operasi yang dilakukan pihak kepolisian kerja sama dengan PLN. Untuk itu khusus di kodya Padang sesuai dengan data yang diperoleh di Pengadilan negeri Padang terdapat satu kasus pencurian arus listrik.

Kasus/Pencurian Arus Listrik:

PIDANA NO. 53 / PID / E. / 1992 PN PADANG.

Kasus pencurian arus listrik di PT Citra Compusat dengan terdakwa :

nama : BERMAN ALI
 umur : 33 tahun
 Tempat lahir: Padang
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Katolik
 Pendidikan : Perguruan Tinggi
 Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No. 227 Padang.

Proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, adalah merupakan tertangkap tangan dalam Operasi Pijar yang dilancarkan oleh Pelresta Padang berkerjasama dengan PLN ,NO. Pol : Bo 01/1/1991 Surse. tanggal 9 Januari 1992 . Tersangka Berman Ali dengan saksi-saksi ,1.Ise Rizal Ismail, 2. Zainil, 3. M.Arbi Aziz.

Pasal yang disangkakan adalah : Pasal 362 jo psal.363 jo.psl 406 KUHP. dengan penyidik pembantu : Serka Syaiful. Polri Berah Sumatera Barat Raseri Kota Padang,dengan surat perintah Tugas No, pol S_rin -Tp-84 a XI / 1991 dengan 12 anggota yang dipimpin oleh Brms Syahrial Ldra Nkr 49070006 dengan Kasat resersenya Drs. Eldi Azwar,dengan perintian bentuk penugasan :

- Kapolisian OPS Pijar Singgalang 1- 91 Pelresta Padang bekerja sama dengan petugas yang ditunjuk dari PLN Cabang Padang.
- Batas waktu penugasan mulai dari tanggal 31 Oktober 1991 sampai tgl 29 Desember 1991.

- Melaksanakan petintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab melaporkan hasilnya.

Barang bukti yang disita :

1. satu buah kawat meter
2. dua buah MCB
3. Kabel
4. AC Pendingin .0 mil

Surat Dakwaan Jaksa :

Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM 364 Padang /292.

Terdakwa : nama lengkap : Berman Ali.

tempat lahir : Padang.

umur : 33 tahun

Jenis kelamin : laki-laki

Kehangsaan/kewarganegaraan:

an. : Indonesia

A g a m a : Katolik

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Perguruan Tinggi.

Dakwaan :

----- Bawa ia terdakwa Berman Ali, pada hari Jumat tanggal 22 November 1990 sembilan puluh satu sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1991, ber-tempat di jalan S. Parman No. 254 Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan negeri Padang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain dari ia terdakwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan membocorkan tiang utama masuknya arus listrik PLN tanpa sepengertahanan PLN sendiri dan merusak segel yang ada pada kWh meter, MCB yang ada pada kWh meter tidak cocok dengan yang tercantum pada rekening pembayaran yaitu seharusnya 100 amper tetapi ditemui terpasang tarif S1 (Sosial) seharusnya U (usaha), ditemui mengambil arus listrik tanpa melalui kWh meter dengan cara membocorkan secara inforleding dari atas kWh meter dan dialirkan ke lantai dua selanjutnya

BAB. IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan :

- Dari uraian hasil penelitian yang ditemukan di lapangan mengenai "Penurian Arus Listrik Dan Upaya Penanggulangannya di Kotamadya Padang" dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Pencurian Arus Listrik merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 362.
 2. Kejahatan Pencurian Arus Listrik akhir-akhir ini terbukti telah menonjol sehingga membawa kerugian besar terhadap negara, dan untuk itu perlu upaya pengawasan yang lebih serius dari instansi terkait dan juga aparat penegak hukum dalam penerapan sanksinya hingga pelaku dibuat jera.
 3. Pencurian Arus Listrik ini biasanya dilakukan oleh terlibatnya banyak orang, karena disini perlu adanya keahlian khusus mengenai listrik. Karenanya susah sekali untuk mencari siapa pelaku utama dari kejahatan tersebut.
 4. Jenis pelanggan yang melanggar menutut golongan konsumen sebagian besar oleh Rumah tangga kemudian menyusul industri ,usaha dan bukan pelanggan.
 5. Sebab -sebab terjadinya pencurian arus listrik ini terutama sekali kurangnya kedadaran hukum dari masyarakat atau disini lebih ditujukan kepada pelanggar, kemudian juga faktor ekonomi ,untuk mengambil keuntungan atau kesenangan, karena jika kita lihat bagi industri atau swasta tidak mungkin mereka tidak mampu membayar tapi adalah keuntungan bejaka yang mereka cari.
 6. Belum memasyarakatnya UU no.15 tahun 1985 tentang Ketenaga listrikan , khusus mengenai ketentuan pidananya.
 7. Masih dirasakan susahnya untuk masuki perkiran orang tanpa izin oleh petugas PLN dalam hal mengadakan pengawasan, walaupun Undang undang sudah mengaturnya dengan sedemikian rupa.
 8. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait; antara lain Onerasi penertiban arus listrik (Onal), Onerasi penertiban alat pembatas (OPAP)

dan Operasi Pijar yang merupakan operasi khusus dilakukan oleh pihak Kepolisian bekerjasama dengan PLN yang didasarkan pada himbauan Presiden agar Industri dan perusahaan bermodal mengentikan pencurian arus listrik karena merugikan negara.

4.2. Saran - saran :

1. Untuk mengurangi dan menekan meningkatnya kejahatan pencurian arus listrik perlu ditingkatkan operasi secara rutin dan pengawasan yang intensif bagi pihak PLN ,terutama terhadap S,asta dan Industri yang bermodal besar.
2. Perlunya memasyarakatkan ketentuan tentang ketenaga listrikan sebagaimana yang diatur dalam UU.NO.15 tahun 1985 khusus tentang ketentuan pidananya.
3. Perlunya peningkatan pendisiplinan petugas dalam pelaksanaan operasi itu ,sehingga betul-betul bisa mengungkapkan sebanyak mungkin pelanggaran dari target yang ditentukan dan mengembalikan semaksimal mungkin kerugian negara.
4. Agar Hakim maupun Penuntut Umum betul-betul menerapkan sanksi yang lebih tajam jika ditemui kasus pencurian yang hanya ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya agar mereka yang berbuat,jera,melakukannya lagi dan masyarakat juga takut berbuat yang sama.
5. Perlunya diadakan penyuluhan baik terhadap petugas PLN sendiri atau pun kepada masyarakat tentang ancaman pidana dalam hal kelalaian, dan akibat dari pemakaian tenaga listrik tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam UU N. 15 tahun 1985.
6. Perlunya kerjasama yang erat dan sistem kerja yang terbuka dalam hal menangani masalah pencurian arus listrik ,sehingga setiap pelenggengan ataupun kejahatan yang ditemui dapat diselesaikan menurut aturan yang berlaku dalam hal ini UU no. 15 tahun 1985, dengan demikian kejahatan pencurian arus listrik ini bisa di turunkan jumlahnya.

DAFTAR BACAAN

1. J.M van Bemmelen, Hukum Pidana I (Hukum Pidana Material Bagian Umum)
Bina Cipta, Jakarta, 1984.
2. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
3. M. Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa , Usaha Nasional, Surabaya, 1987.
4. Noach et al, Kriminologi, Tarsito , Bandung, 1984.
5. KUHP dan Penjelasannya, Politeia, Bogor.
6. Undang- Undang № 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
7. PLN Pusat Jakarta, Surat Edaran №. 019/PST/1975.
8. Majalah Tempo, № 24 , tahun 1987
9. Barisan Singgalang, Haluan, Suara Pembaruan dan Poskota.